



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

Jl. Kanjeng Jimat No. 191 A Trenggalek

Surel : set.trenggalek@bawaslu.go.id

Laman : <http://trenggalek.bawaslu.go.id>

Nomor : B-9/PM.00.02/K.JI-27/03/2026

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Trenggalek, 27 Maret 2026

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Trenggalek

di -

Tempat

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 Tertanggal 3 Maret 2026 Perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas.

B. Memperhatikan

1. Pasal 16 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) PKPU 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang pada intinya KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan

koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;

2. Pasal 9 ayat 2 huruf a PKPU 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang pada intinya KPU Kabupaten/Kota melakukan Penyelenggaraan PDPB dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

C. Imbauan

Menindaklanjuti ketentuan tersebut diatas, serta dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan dan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, kami Bawaslu Kabupaten Trenggalek **Mengimbau** KPU Kabupaten Trenggalek agar:

1. Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali;
2. Melaksanakan Penyelenggaraan PDPB dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
3. KPU Kabupaten Trenggalek melakukan penyelenggaraan PDPB mempedomani ketentuan teknis sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. KPU Kabupaten Trenggalek melakukan pencermatan terhadap pemilih yang meninggal dunia dengan melakukan verifikasi dokumen berupa akta kematian, surat keterangan dari perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya, surat pernyataan yang ditandatangani pihak keluarga dan ketua RT/RW atau perangkat desa/kelurahan/kecamatan atau sebutan lainnya, atau dokumen lain yang sah secara de jure;
5. KPU Kabupaten Trenggalek melakukan pencermatan terhadap data pemilih yang berstatus prajurit TNI dan/atau anggota POLRI aktif atau sudah pension dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait di masing-masing satuan kerja dan/atau verifikasi terhadap dokumen pendukung yang sah;
6. KPU Kabupaten Trenggalek melakukan Coktas terhadap pemilih berumur di atas 100 tahun dan/atau berumur di bawah 17 tahun yang sudah kawin dengan melakukan verifikasi dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan dan/atau buku nikah;
7. KPU Kabupaten Trenggalek melakukan Coktas terhadap pemilih pindah masuk dan pindah keluar dengan melakukan verifikasi berdasarkan dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan, portal ceknik, dan/atau data hasil sinkronisasi terakhir untuk kemudian dilakukan pemutakhiran melalui Sidalih;
8. KPU Kabupaten Trenggalek menandai data ganda setelah verifikasi dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan, portal ceknik, dan/atau data hasil sinkronisasi terakhir serta melakukan koordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memiliki data kependudukan terakhir termasuk Data tidak padan yang tidak termuat dalam database kependudukan ditandai sebagai pemilih tidak memenuhi syarat (TMS);
9. KPU Kabupaten Trenggalek melakukan penyesuaian terhadap perubahan elemen data pemilih berdasarkan dokumen kependudukan berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan terbaru;
10. KPU Kabupaten Trenggalek menindaklanjuti terhadap saran perbaikan yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Trenggalek sebelum dilakukan rekapitulasi penetapan DPB Triwulan I Tahun 2026;

11. KPU Kabupaten Trenggalek melakukan rekapitulasi PDPB Triwulan I Tahun 2026 melalui rapat pleno terbuka dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek serta instansi terkait lainnya;
12. KPU Kabupaten Trenggalek menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari pihak-pihak terkait jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar;
13. KPU Kabupaten Trenggalek menuangkan rekapitulasi PDPB ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB;
14. Memastikan hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Trenggalek;
15. KPU Kabupaten Trenggalek menyampaikan berita acara pleno rekapitulasi dan Model A-Rekap Kabko-PDPB kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Trenggalek;
 - b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek; dan/atau
 - c. Instansi terkait lainnya.
16. KPU Kabupaten Trenggalek mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan I Tahun 2026 melalui :
 - a. Laman KPU Kabupaten Trenggalek;
 - b. Media sosial resmi KPU Kabupaten Trenggalek; atau
 - c. Aplikasi berbasis teknologi informasi.
17. KPU Kabupaten Trenggalek menerima masukan dan tanggapan Masyarakat serta menuangkan kedalam formulir Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB.

Demikian Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek,



RUSMAN NURYADIN, M.Pd.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.